



Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP /KK
2. Foto kopi Pelunasan PBB
3. Surat Permohonan ahli waris dari Kelurahan/desa
4. Dokumen pendukung permohonan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas
2. Pemeriksaan berkas
3. Penomoran berkas
4. Penandatanganan oleh camat
5. Penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

1. Datang langsung;
2. Melapor di [www..lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
3. Sms Lapor ke 1708 (Ketik LAPOR PENGADUAN Isi Aduan Kirim Ke 1708)
4. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
5. Ig Kecamatan : kecamatan bontomarannu
6. Email : kecamatanbontomarannugowa@gmail.com